



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2194/Pdt.G/2023/PA.TA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Dusun, Kabupaten Tulungagung sekarang tinggal di Dukuh, Kabupaten Trenggalek, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada MOKAR, S.H., Advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jalan Tulungagung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 07 Oktober 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 2179/kuasa/11/2023 Tanggal 02 November 2023, sebagai Pemohon;

Lawan

Termohon, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Guru, tempat kediaman di Dusun, Kabupaten Tulungagung, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 November 2023 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulungagung, Nomor 2194/Pdt.G/2023/PA.TA tanggal 02 November 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 2194/Pdt.G/2023/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 29 Desember 1989 Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Tulungagung, sesuai dengan Register Akta Nikah Nomor : 399/20/XII/1989;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Makasar selama \pm 2 tahun, kemudian tinggal berpindah-pindah, terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Termohon dan pada tahun 2006 pindah dirumah sendiri sebagai tempat kediaman bersama hidup kumpul rukun (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri dan dikarunia 4 (empat) anak bernama :
 - a....., berumur 31 tahun, sudah menikah;
 - b., berumur 28 tahun;
 - c....., berumur 23 tahun;
 - d., berumur 16 tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak tahun 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, hal tersebut dikarenakan :
 - a. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, apabila dinasehati Pemohon sering salah paham dan tidak memperhatikan, acuh tak acuh, tidak patuh kepada Pemohon, Pemohon selalu salah dimata Termohon, Termohon tidak mau mencuci baju Pemohon, jarang memasak;
 - b. Sejak tahun 2013, Termohon sudah tidak mau melayani suami dan menolak untuk diajak hubungan suami isteri oleh Pemohon;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang/kamar selama kurang lebih 10 tahun dan karena Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi, pada tanggal 4 Oktober 2023 Pemohon memutuskan untuk tinggal dirumah saudaranya di

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 2194/Pdt.G/2023/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dukuh, Kabupaten Trenggalek sampai sekarang dan selama pisah tersebut sudah tidak ada komunikasi sama sekali;

6. Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah pernah berusaha menasehati dan mendamaikan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

7. Bahwa atas sikap atau perbuatan Termohon tersebut, Pemohon menganggap rumah tangganya yang dibina untuk mencapai rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warohmah tidak tercapai dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, oleh karenanya Pemohon bermaksud mengakhiri rumah tangganya dengan cerai talak;

8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon merasa sudah tidak tahan lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tulungagung memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tulungagung;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsidaire :

Atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada MOKAR, S.H., Advokat berkantor di Jalan Tulungagung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 07 Oktober 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 2179/kuasa/11/2023 Tanggal 02 November 2023, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;



Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan perceraian harus mendapat Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian yang dikeluarkan oleh atasan Termohon, oleh karena Termohon belum mendapatkan surat tersebut, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Termohon mengurus Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian dimaksud dari atasan yang berwenang;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Bersertifikat yang ditunjuk bernama Ali Masrur, S.H. sebagaimana laporan mediator tanggal 23 November 2023, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 27 Juni 2024 yang pada pokoknya :

1. Iya;
2. Iya;
3. Iya;
4. Pada waktu melamar saya, Pemohon tidak bicara terus terang kalau paham yang dianutnya tentang agama berbeda. Saya baru tahu kalau paham yang dianut pemohon itu LDII setelah sampai di Pulau Gebe, Halmahera Tengah. Saya berusaha menerima dan melanjutkan membina rumah tangga Selama saya tidak dipaksa masuk mengikuti paham yang dianut pemohon. Sejak saya mengetahui bahwa dalam paham yang dianut pemohon orang yang tidak sepaham dianggap tidak beriman (kafir), saya mulai goyah;



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

Pertengkaran kecil dan perselisihan pernah terjadi. Tidak sering karena pemohon cuti 3 bulan sekali;

a. Perbedaan paham itu menyebabkan pemohon merasa tidak saya hormai sebagai suami. Karena kalau dinasehati saya lebih memilih diam. Seppa nasehat pemohon saya rasakan mengarah pada paham yang dianutnya. Saya memilih diam untuk menghindari salah paham dan perselisihan. Selama ini dalam hal beribadah saya tetap beribadah menurut paham yang saya anut. Sehingga dianggap tidak memperhatikan, acuh, dan tidak patuh kepada pemohon;

Tentang perasaan pemohon selalu salah, saya juga merasakan hal yang sama, merasa selalu salah di mata pemohon;

Kalau tidak pernah mencuci baju dari dulu pemohon mencuci baju sendiri dan tersendiri. Karena menurut hemat saya kalau dicuci orang lain takut kurang suci. Pernah baju yang sudah kering diangkat orang lain dari jemuran, sepertinya kurang berkenan;

Sejak lahirnya anak yang ke 4 di rumah ada yang membantu. Setelah pemohon pensiun, dengan alasan anak-anak sudah besar bisa mencuci sendiri, masak sendiri. Sejak adanya corono itu tidak ada lagi yang membantu di rumah. Sementara saya sendiri kerja merawat atau mempersiapkan anak sekolah, bahkan mengantar dan menjemput anak sekolah juga latihan. Sehingga saya merasa kurang waktu kalau harus memasak terutama pagi hari;

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 2194/Pdt.G/2023/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Makanan siap saji dan bahan-bahan mentah saya usahakan selalu ada.

Anak-anak kalau pagi tidak mau sarapan nasi. Pulang kerja saya berusaha membawa lauk atau sayur kalau saya tidak memasak;

Di rumah, pemohon juga saya beri kebebasan untuk memilih belanja kalau ada penjual sayur datang ke rumah. Selama pensiun, saya tidak pernah minta uang belanja pada pemohon;

b. Saya tidak melayani suami karena sejak saya mengerti kalau tidak sepaham dengan pemohon dianggap tidak beriman (kafir), perasaan saya menjadi goyah dan tidak nyaman melakukan hubungan;

5. Iya;

Sebelum pemohon tinggal di rumah kakaknya, pemohon menyampaikan Keputusan kepada saya bahwa kalau mau terus rumah tangga ini, saya harus ikut masuk paham yang dianut pemohon. Saya tetap memilih diam agar tidak terjadi perselisihan dan tetap bisa bersama-sama mendampingi anak-anak walaupun dengan paham masing-masing;

7. Tidak ada/tidak pernah;

8. Tidak setuju;

Demi menjaga perasaan dan mental anak-anak yang masih butuh pendampingan dan bimbingan orang tua;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik tertulis tanggal 11 Juli 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon tetap pada pokok dalil permohonan cerai talaknya dan menolak dengan tegas semua dalil-dalil jawaban yang disampaikan Termohon secara tertulis dihadapan sidang Pengadilan Agama Tulungagung kecuali yang tegas diakui kebenarannya;



2. Bahwa Pemohon tetap mempertahankan kebenaran dalil-dalil dalam permohonan talaknya, yang nanti pada saat acara pembuktian juga akan Pemohon buktikan baik secara formil maupun secara materiil;

3. Bahwa Termohon dengan tegas mengakui dalil permohonan talak pada nomor 1, 2, dan 3, Oleh karena itu tidak perlu ditanggapi lebih jauh;

4. Bahwa apa yang Termohon dalilkan pada jawaban nomor 4 adalah tidak benar dan hanya mengada-ada, yang benar adalah tetap sebagaimana yang Pemohon dalilkan pada permohonan talaknya nomor 4, yaitu sejak tahun 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, hal tersebut dikarenakan :

a. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, apabila dinasehati Pemohon sering salah paham dan tidak memperhatikan, acuh tak acuh, tidak patuh kepada Pemohon, Pemohon selalu salah dimata Termohon, Termohon tidak mau mencuci baju Pemohon, jarang memasak;

b. Sejak tahun 2013, Termohon sudah tidak mau melayani suami dan menolak untuk diajak hubungan suami isteri oleh Pemohon;

Mohon jawaban Termohon tersebut dikesampingkan dan pada saatnya nanti akan Pemohon buktikan pada saat acara di sidang pembuktian para saksi;

5. Bahwa dalil permohonan nomor 5 tidak disangkal atau tidak dibantah oleh Termohon, ini artinya Termohon membenarkan dalil tersebut, oleh sebab itu tidak perlu Pemohon memperpanjang tanggapan ini dan untuk selebihnya jawaban dari Termohon mohon dikesampingkan;

7. Bahwa yang benar pihak keluarga Pemohon sudah pernah berusaha menasehati Pemohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa oleh karena kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah sedemikian itu, tentu kalau dibiarkan terus menerus mudharatnya akan bertambah besar, sehingga Pemohon tetap mengakhiri perkawinan dengan cerai talak;



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Tulungagung, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Prima :

1. Mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tulungagung;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsida :

Atau jika Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulungagung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap Replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan Duplik tertulis tanggal 1 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon tidak memberikan tanggapan atas Replik Pemohon tersebut;
- Termohon tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama, NIK....., tanggal 02-03-2023, yang dikeluarkan oleh Prov Jatim, Kabupaten Tulungagung, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 399/20/XII/1989 tanggal 29 Desember 1989, yang dikeluarkan oleh kepala KUA Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;


B.SAKSI

Saksi 1, Saksi I, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Dusun Kabupaten Trenggalek, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 2194/Pdt.G/2023/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 4 (empat) anak bernama :
 - a., sudah menikah;
 - b., berumur 28 tahun;
 - c., berumur 23 tahun;
 - d., berumur 16 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering cek-cok sebab Termohon selingkuh dengan laki-laki lain. Saksi tahu hal tersebut dari cerita orang lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi keduanya sudah berpisah tempat tinggal selama sekitar 9 bulan;
- Bahwa saksi sebagai keluarga sudah menasihati dalam rangka perdamaian, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya;

Saksi 2, Saksi II, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di DusunRT 04 RW 02 DesaKecamatan Kabupaten Tulungagung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan sudah dikaruniai 4 (empat) anak bernama :
 - b., sudah menikah;
 - c., berumur 28 tahun;
 - d., berumur 23 tahun;
 - e., berumur 16 tahun;

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 2194/Pdt.G/2023/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, sering cek-cok sebab Termohon kalau dinasehati Pemohon tidak mau menghiraukan, malah jadi bertengkar. Saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Pemohon;
- Bahwa Pemohon dahulu kerja Di sebuah PT di Makasar, dan sekarang ternak kambing;
- Bahwa sepengetahuan saksi keduanya sudah berpisah tempat tinggal selama sekitar 9 bulan;
- Bahwa saksi selaku pihak keluarga sudah menasihati dalam rangka perdamaian, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya;

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, Pemohon menerima dan Termohon tidak memberikan tanggapan;

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon telah mengajukan bukti surat berupa:

- Asli Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian Nomor : 400.12.3.2/132/46.05/2024 atas nama SITI ROHMAH, S. Pd. tanggal 19 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh PJ. Bupati Tulungagung;

Bahwa atas pertanyaan Majelis, Termohon menyatakan tidak mengajukan saksi;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;


Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian yang dikeluarkan oleh PJ. Bupati Tulungagung tanggal 19 Juli 2024, maka sesuai Surat Edaran Nomor 48/SE/1990 Tentang Petunjuk Pelaksanaan

Halaman **10** dari **18** halaman Putusan Nomor 2194/Pdt.G/2023/PA.TA



Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan
Perceraian Bagi PNS, angka 3 Romawi II telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada
MOKAR, S.H., Advokat/penasehat hukum yang beralamat di
Jalan Tulungagung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Tanggal 07 Oktober 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor
2179/kuasa/11/2023 Tanggal 02 November 2023;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah
memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim
berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan
karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan
dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum
atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon dan Termohon adalah beragama
Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Tulungagung maka sesuai
dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) jo. Pasal 66 ayat (1 dan 2) Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang
Nomor 50 tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama
Tulungagung;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82
ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan
2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan
Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan
sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun
2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah
memberi kesempatan kepada para pihak untuk upaya mediasi dimana telah
ditunjuk oleh keduanya mediator non Hakim yaitu Ali Masrur, S.H., namun
usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mohon untuk diizinkan menjatuhkan Talak
Satu Raj'i terhadap Termohon dengan dalil-dalil yang pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 2194/Pdt.G/2023/PA.TA



- Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak tahun 2013 mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena:

- a. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, apabila dinasehati Pemohon sering salah paham dan tidak memperhatikan, acuh tak acuh, tidak patuh kepada Pemohon, Pemohon selalu salah dimata Termohon, Termohon tidak mau mencuci baju Pemohon, jarang memasak;
- b. Sejak tahun 2013, Termohon sudah tidak mau melayani suami dan menolak untuk diajak hubungan suami isteri oleh Pemohon;

Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang/kamar selama kurang lebih 10 tahun dan sudah tidak saling memperdulikan lagi, sehingga sejak 4 Oktober 2023 Pemohon memutuskan untuk tinggal di rumah saudaranya di Dukuh, Kabupaten Trenggalek sampai sekarang dan selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar ada perselisihan tetapi tidak sering, dan penyebabnya tidak sebagaimana yang didalilkan Pemohon, namun penyebabnya karena:
- Perbedaan paham, Pemohon LDII. Perbedaan paham itu yang menyebabkan Pemohon merasa tidak saya hargai sebagai suami. Sebab nasehat Pemohon mengarah kepada paham yang dianutnya. Dan Termohon selama ini dalam beribadah tetap menurut paham yang Termohon anut.
 - Termohon juga merasakan hal yang sama, merasa selalu salah di mata Pemohon;
 - Termohon tidak pernah mencuci baju Pemohon, karena dari dulu Pemohon mencuci baju sendiri, kalau dicucikan orang lain takut kurang suci, bahkan pernah baju yang sudah kering diangkatkan orang lain tidak berkenan;



Bahwa benar Termohon tidak melayani Pemohon karena sejak Termohon mengerti kalau tidak sepaham dengan Pemohon dianggap tidak beriman(kafir), sehingga Termohon jadi tidak nyaman melakukan hubungan dengan Pemohon;

- Bahwa benar sejak 4 Oktober 2023 antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal. Pemohon tinggal di rumah kakaknya di Trenggalek. Dan sebelum itu Pemohon menyampaikan keputusan kepada Termohon bahwa kalau mau terus rumah tangga ini, Termohon harus ikut masuk paham yang dianut Pemohon. Dan Termohon tetap memilih diam agar tidak terjadi perselisihan dan tetap bisa bersama-sama mendampingi anak-anak walaupun dengan paham masing-masing;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam repliknya pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya dan Termohon dalam dupliknya pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon dengan dihubungkan jawaban Temohon, replik dan duplik, maka yang menjadi pokok sengketa adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, bermeterai, dan dinazegelen, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 2194/Pdt.G/2023/PA.TA



Menimbang, bahwa oleh karenanya bukti bukti tersebut telah sesuai dengan sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon yang merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak, saksi-saksi telah bersumpah sesuai keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;


Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah fakta yang diketahui sendiri, dan keterangannya tidak dibantah oleh Termohon dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa saksi saksi Pemohon telah memberikan keterangan bahwasanya antara Pemohon dan Termohon sering berselisih/bertengkar, perselisihan/pertengkaran tersebut telah berakibat antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yang hingga hingga diajukannya perkara ini kurang lebih sudah 9 bulan lamanya, para saksi sudah menasihati dalam rangka perdamaian, namun tidak berhasil dan sudah tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, jawaban Termohon, bukti P.1, P.2, serta keterangan saksi saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang belum pernah bercerai;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon selama perkawinannya:



- a., berumur 31 tahun, sudah menikah.
 - b., berumur 28 tahun.
 - c., berumur 23 tahun.
 - d., berumur 16 tahun.;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah berakibat antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak tanggal 4 Oktober 2023 atau yang hingga diajukan perkara ini kurang lebih 9 bulan lamanya;
 5. Bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan keduanya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa sebagai suami istri keduanya sering berselisih dan bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal;
2. Bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dikarenakan keduanya sudah tidak saling berkomunikasi baik sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak dan atau kedua belah pihak sama-sama sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya, sehingga timbul suatu pertanyaan apakah masih perlu rumah tangganya dipertahankan dan atau apakah masih bermanfaat rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapatlah diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah unsur ikatan bathin yang dalam penjelasan pasal tersebut merupakan unsur yang memegang peranan penting dalam perkawinan, sehingga apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi;



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa oleh karena usaha mediasi dan perdamaian dalam setiap persidangan tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi dan hati keduanya telah pecah sehingga tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Firman Allah S.W.T dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai, bahkan hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan bathin bagi keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum sehingga petitum kedua permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kesimpulan Termohon tanggal 8 Agustus 2024 yang pada pokoknya menerima diceraikan oleh Pemohon dan tidak menuntut apa-apa dari Pemohon akibat cerai talak ini, maka SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agama Tahun 2017 tidak diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman **16** dari **18** halaman Putusan Nomor 2194/Pdt.G/2023/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tulungagung;
 3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.430.000,00 (satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Safar 1446 Hijriah, oleh kami Dr. Dra. Hj. Munadhiroh, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muqoddar, S.H. dan Dra. Hj. Siti Azizah, M.E. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Siti Aminah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Dra. Hj. Munadhiroh, S.H., M.H.
Hakim Anggota I Hakim Anggota II

ttd

ttd

Drs. H. Muqoddar, S.H. Dra. Hj. Siti Azizah, M.E.
Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Siti Aminah

Perincian biaya :

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 2194/Pdt.G/2023/PA.TA



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	1.160.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Biaya Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah Rp **1.430.000,00**

(satu juta empat ratus tiga puluh ribu

rupiah)

UNTUK SALINAN
PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG
PANITERA MUDA HUKUM,

Jimmy Jannatino, S.H.I.

Halaman **18** dari **18** halaman Putusan Nomor 2194/Pdt.G/2023/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)